
Analisis Yuridis Penerapan Prinsip Jual Beli Dalam Akad Murabahah Pada Bank Syariah Menurut Hukum Islam (Penelitian Pada PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Binjai)

Indra Bayu, M. Hasballah Thaib¹⁾, Utary Maharany Barus²⁾, Zamakhsyari Bin Hasballah Thaib³⁾.

¹⁾²⁾³⁾Universitas Sumatera Utara

¹⁾ indrabayu.chan@gmail.com.

ABSTRAK

Penerapan jual beli akad murabahah pada PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Binjai sudah sesuai dengan prinsip syariah. meskipun diakui masih perlu adanya penyempurnaan agar penerapan Akad murabahah secara keseluruhan benar-benar sesuai syariah. Dalam hal ini adalah penyempurnaan dalam praktik Wakilah pada pembiayaan murabahah, mengingat bank tidak memiliki dan menguasai barang yang akan dibeli oleh pemohon, sehingga pihak bank harus menerapkan akad wakilah. Kemudian penerapan denda dan pengakuan hutang dari nasabah dalam akad, yang bertolak belakang dengan prinsip murabahah. Jual beli dengan akad murabahah pada bank syariah, secara substansial, yaitu : a. Adanya hak tanggungan (APHT) margin keuntungan pihak Bank bisa menjadi riba. b. akta pembiayaan yang dibuat oleh Notaris belum memenuhi syarat dan rukun pokok perjanjian yang diatur dalam syariah. Sehingga secara teknis terjadi pelanggaran prinsip jual beli murabahah, dikarenakan : a. Pembiayaan Murabahah sering dipersamakan dengan hutang piutang karena tidak berlakunya pajak PPN atas jual beli. b. bank syariah tidak memiliki dan menguasai barang yang akan dibeli oleh pemohon.

Keywords:

PENDAHULUAN

Perbedaan antara bank konvensional dengan perbankan syariah, adalah sistem hukum yang mendasari penyelenggaraannya. Sistem hukum yang mendasari penyelenggaraan pada perbankan syariah mengacu pada ketentuan hukum Islam atau prinsip-prinsip syariah. Sesuai dengan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Perbankan Syariah, yang menyebutkan Bank Syariah adalah "Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah".

Salah satu produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dalam menyalurkan dana kepada masyarakat adalah melalui akad murabahah. Murabahah pada dasarnya sama sekali tidak ada kaitannya dengan pembiayaan. Namun, ulama dan para ahli perbankan syariah kemudian memadukan konsep murabahah dengan beberapa konsep lain sehingga membentuk konsep pembiayaan dengan akad murabahah.

Praktik jual beli murabahah pada perbankan syariah yang sesuai dengan prinsip syariah dapat ditelusuri dari prinsip-prinsip jual beli murabahah itu sendiri. Produk pembiayaan murabahah pada perbankan syariah, muncul dikarenakan pihak bank tidak memiliki barang yang diinginkan oleh pembeli (nasabah), sehingga bank terlebih dahulu harus melakukan transaksi pembelian barang yang diinginkan oleh nasabah kepada pihak lain, yang disebut sebagai supplier. Dengan demikian, maka di sini pihak bank bertindak selaku penjual di satu sisi, dan di sisi lain bertindak selaku pembeli.

* Corresponding author



This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Murabahah dalam perpektif fiqh Islam merupakan bentuk jual beli yang tidak ada hubungannya dengan pembiayaan, namun beberapa ulama kontemporer telah memodifikasi penggunaan murabahah sebagai bentuk pembiayaan alternatif dengan syarat-syarat tertentu yang harus diperhatikan. Istilah pembiayaan pada intinya berarti "I believe, I trust, "saya percaya" atau "saya menaruh kepercayaan". Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (trust), berarti lembaga pembiayaan selaku shahibul mal menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling.

Menurut Pasal 1 Ketentuan Umum DSN Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017, yang dimaksud dengan akad jual beli adalah akad antara penjual (al-Ba'i) dan pembeli (al-Musyteri); yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan, yakni berupa barang (mabi-mustman) dan harga (tsaman). Akad jual beli murabahah yang disertai dengan akad wakalah pada dasarnya termasuk dalam bentuk Bai' al-murabahah li al-amir bi al-syira' atau akad jual beli murabahah yang dilakukan atas dasar pesanan dari pihak calon pembeli.

Praktik jual beli murabahah pada perbankan syariah telah terjadi modifikasi, yang mulanya berbentuk jual beli secara murni, kemudian dimodifikasi menjadi pembiayaan. Perubahan tersebut telah membawa implikasi pada perubahan ketentuan jual beli, yaitu dengan adanya aturan baru berupa media akad wakalah dengan memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang, penetapan jaminan, dan penetapan denda keterlambatan.

Pelaksanaan akad jual beli murabahah dalam perbankan syariah mengacu pada ketentuan DSN Nomor : 04/DSN-MUI/IV/2004 tentang Murabahah jo DSN Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah. Dalam angka 9 ketentuan pertama DSN Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2004 tentang Murabahah, menyatakan bahwa: "Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank".

Praktiknya, dalam pelaksanaan akad jual beli murabahah pada perbankan syariah, khususnya pada PT. Bank Syariah Cabang Unit Usaha Syariah Binjai, akad jual beli murabahah selalu mendahului akad wakalah. Artinya bank telah membuat dan melakukan akad jual beli murabahah dengan nasabah sebelum bank secara prinsip memiliki barang. Pelaksanaan akad jual beli murabahah yang demikian telah bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam DSN Nomor : 04/DSN-MUI/IV/2004 tentang Murabahah. Pelanggaran ketentuan DSN No : 04/DSN-MUI/IV/2004 tentang Murabahah, terkait penerapan akad wakalah dalam pembiayaan murabahah adalah salah satu dari beberapa potensi pelanggaran yang terjadi dalam pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh bank syariah.

KAJIAN TEORITIS

Murabahah berasal dari kata ribhu (keuntungan), yaitu prinsip bai' (jual beli) dimana harga jualnya terdiri dari harga pokok barang ditambah nilai keuntungan (ribhun) yang disepakati. Pada murabahah, penyerahan barang dilakukan pada saat transaksi sementara pembayarannya dilakukan secara tunai, tangguh ataupun dicicil.

Menurut Gemala Dewi, murabahah adalah "pembelian oleh satu pihak kepada pihak lain yang telah mengajukan permohonan pembelian terhadap suatu barang dengan keuntungan atau tambahan harga yang transparan". Sementara itu, Hasballah Thaib memberikan sebagai berikut :



Murabahah sebagai salah satu bentuk jual beli namun berbeda dengan jual beli mushalallahu alaihi wassalamwamah (tawar menawar). Murabahah terlaksana antara penjual dan pembeli berdasarkan harga barang, harga asli pembelian si penjual diketahui oleh si pembeli dan keuntungan penjual pun diberitahu kepada pembeli, sedangkan mushalallahu alaihi wassalamwamah adalah transaksi yang terlaksana antara si penjual dengan si pembeli dengan suatu harga tanpa melihat harga asli barang.

Akad murabahah adalah satu alternatif untuk terbentuknya akad pembiayaan multiguna dalam Islam (bank syariah). Meskipun demikian, di dalam praktik jual beli murabahah pada perbankan syariah tetap harus memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat jual beli murabahah.

Menurut mayoritas (jumhur) ahli-ahli hukum Islam, rukun yang membentuk akad murabahah ada lima yaitu: (a) Adanya penjual (ba'i); (b) Adanya pembeli (musytari); (c) Objek atau barang (mabi') yang diperjualbelikan; (d) Harga (tsaman) nilai jual barang berdasarkan mata uang; (e) Ijab qabul (shigat) atau formula akad, suatu pernyataan kehendak oleh masing-masing pihak yang disebut ijab dan qabul.

Secara sederhana, murabahah, berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk prosentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%. Dalam jual beli dengan menggunakan akad murabahah, maka keuntungan yang diperoleh harus terlebih disepakati oleh kedua belah pihak, karakteristik murabahah adalah si penjual harus memberi tahu si pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.

Adullah Saeed dalam Arif Murtadin, menyatakan bahwa para teoritis perbankan Islam berargumen perbankan Islam harus didasarkan pada Profit and Loss Sharing (PLS), bukan berdasarkan bunga. Namun, dalam praktiknya bank-bank Islam sejak awal telah menemukan bahwa perbankan berdasar PLS adalah sulit untuk diterapkan karena penuh risiko dan tidak pasti. Oleh sebab itu bank-bank Islam kemudian mencari jalan lain atau inovasi baru yang membedakannya dengan perbankan konvensional, yaitu dengan menggunakan mekanisme pembiayaan.

Bank syariah menemukan apa yang di dalam fiqh disebut dengan murabahah, suatu model jual beli yang pihak pembeli karena satu dan lain hal tidak bisa membeli langsung barang yang diperlukannya dari pihak penjual, sehingga dalam jual beli yang demikian membutuhkan perantara untuk bisa membeli dan mendapatkannya. Dalam proses ini, si perantara biasanya menaikkan harga sekian persen dari harga aslinya. Produk ini kemudian menjadi bisnis yang paling populer dan disenangi oleh bank-bank Islam karena nyaris tanpa risiko.

Dalil yang dapat dijadikan dasar dalam transaksi jual beli murabahah merupakan dalil-dalil transaksi jual beli, karena itu dasar-dasar syariah mengenai jual beli dijadikan pula sebagai dasar syariah pada transaksi murabahah. Adapun dalil-dalil tersebut antara lain yaitu Surat Al-Baqarah 2: ayat 275 yang artinya: "Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". Lebih lanjut dalam Surat An-Nisa ayat 29 Allah Subhana Wata'ala berfirman: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan jalan bathil, kecuali melalui perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dengan jenis penelitian yuridis normatif yang didukung oleh penelitian empiris, yaitu dengan melihat kesesuaian penerapan prinsip jual beli dalam akad murabahah pada PT Bank Sumut Cabang Pembantu Unit Syariah Binjai. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder dan data primer. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan melaksanakan penelitian kepustakaan melalui pelaksanaan studi dokumentasi dan penelitian lapangan dengan mengadakan wawancara pada pihak-pihak yang berkompetensi di PT Bank Sumut Cabang Pembantu Unit Syariah Binjai. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif, dalam hal ini digunakan metode berpikir deduktif, lalu kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus (induktif).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Prinsip Jual Beli Dalam Akad Perjanjian *Murabahah* Menurut Hukum Islam

Modifikasi ketentuan murabahah sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat dalam lalu lintas perekonomian dalam upaya Islamisasi ekonomi agar tercipta kemaslahatan masyarakat dan kesejahteraannya. Dalam praktik pembiayaan pada Perbankan syariah, murabahah merupakan akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Berdasarkan jual beli melalui akad murabahah tersebut, maka bank mendapatkan keuntungan jual beli yang disepakati bersama. Dengan kata lain, murabahah merupakan jasa pembiayaan oleh bank syariah melalui transaksi jual beli dengan nasabah secara angsur/cicil.

Keberadaan bank syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan menyebabkan bank syariah tidak dapat bertindak sebagai penjual. Hal ini berarti, bahwa dalam pelaksanaan jual beli dengan akad murabahah pada perbankan syariah telah melanggar prinsip-prinsip syariah dalam jual beli murabahah yang mensyaratkan adanya penjual dan pembeli dalam jual beli murabahah. Sehingga, apabila bank syariah tetap berkeinginan melaksanakan jual beli dengan akad murabahah, maka bank dalam hal ini harus bertindak sebagai penjual barang.

Mensiati hal tersebut di atas, kemudian bank syariah menerapkan akad wakalah dalam jual beli murabahah. Penerapan akad wakalah dalam jual beli murabahah pada perbankan syariah sesuai dengan ketentuan angka 9 Bagian Pertama Ketentuan Umum Murabahah Pada Bank Syariah dalam Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, yang menyebutkan bahwa: "Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank".

Berdasarkan ketentuan angka 9 DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000, dapat diketahui bahwa pelaksanaan akad wakalah dalam jual beli murabahah pada perbankan syariah harus terlebih dahulu dilakukan sebelum akad jual beli murabahah. Penerapan akad wakalah pada perbankan syariah, mengacu pada ketentuan DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

Menurut DSN No. 126/DSN-MUI/VII/2009 tentang Akad Wakalah Al-Istitsmar, bahwa yang dimaksud dengan wakalah adalah akad pemberian kuasa dari Mtntakkil kepada Wakil untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Adapun syarat sebagai muwakkil dalam melakukan akad wakalah menurut DSN No. 10/DSN-MUI/2000 tentang Wakalah, bahwa "muwakkil haruslah pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan".

Berdasarkan ketentuan wakalah di atas, dapat dipahami bahwa penggunaan akad wakalah dalam jual beli murabahah pada perbankan syariah telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan



dalam DSN No. 10/DSN-MUI/2000 tentang Wakalah. Jika syarat muwakkil adalah “pemilik sah”, sedangkan akad wakalah dalam jual beli murabahah muwakkil bukanlah “pemilik sah”, melainkan sebagai pemilik dana. Sehingga akad wakalah yang dimaksudkan dalam DSN No. 10/DSN-MUI/2000 tentang Wakalah, bertujuan mewakili pemilik barang untuk bertindak terhadap suatu barang, misalnya menjualkan barang. Sementara itu, akad wakalah dalam jual beli murabahah pada perbankan syariah, muwakkil tidaklah sebagai pemilik barang, melainkan pemilik dana. Adapun tujuan dari pembuatan akad wakalah di sini adalah agar orang yang diwakilkan tersebut membelikan barang atas nama bank.

2. Pelaksanaan Jual Beli Dengan Akad *Murabahah* Pada PT, Bank Sumut Cabang Pembantu Unit Syariah Binjai

Pembiayaan murabahah adalah salah satu transaksi pembiayaan yang dilakukan oleh Cabang Pembantu Bank Sumut Unit Syariah Binjai. Murabahah merupakan pembiayaan yang dilakukan dalam hal jual beli barang yang didasarkan pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati para pihak yang bersangkutan. Nasabah dalam mengajukan permohonan pembiayaan pada Cabang Pembantu PT. Bank Sumut Syariah Binjai harus melalui beberapa tahapan untuk mendapatkan keputusan permohonan pembiayaan nasabah. Tahapan-tahapan dalam permohonan pembiayaan tersebut, secara umum dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a) Calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan murabahah yang dibuat langsung oleh calon nasabah disertakan dengan dokumen-dokumen yang dibutuhkan sebagai syarat-syarat administrasi dalam pengajuan permohonan pembiayaan, yang diserahkan kepada marketing officer.
- b) Proposal yang disampaikan calon nasabah dinilai oleh marketing officer. Penilaian layak tidaknya pembiayaan yang disalurkan kepada calon nasabah, maka dilakukan penilaian pembiayaan. Penilaian awal (prescreening) dengan memperhatikan pasar sasaran yakni jenis usaha atau barang yang dilarang dibiayai, jenis usaha yang perlu dihindari, daftar kredit macet di Bank Indonesia, Daftar Hitam Bank Indonesia, dan Daftar Hitam PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Unit Syariah Binjai. Setelah analisis tersebut dinyatakan layak maka marketing officer melakukan analisis lebih lanjut.
- c) Marketing officer melakukan interview awal dengan calon nasabah untuk memperoleh informasi mengenai calon nasabah untuk mengetahui kebenarannya dan menilai jaminan, dan juga penilaian atas legalitas usaha untuk mengetahui gambaran umum mengenai kemampuan keuangan calon nasabah.
- d) Menganalisis pembiayaan murabahah oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, yakni melalui prosedur penilaian yang benar dan sungguh-sungguh. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan harus sesuai dengan standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh bank, termasuk oleh PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Unit Syariah Binjai untuk memperoleh nasabah yang benar-benar layak menerima dan mendapatkan

- pembiayaan, maka dilakukan dengan analisis 5 C, yaitu: character (watak), capacity (kapasitas), capital (modal), condition (kondisi) dan collateral (jaminan).
- e) Setelah memperoleh keyakinan atas keabsahan dokumen dari hasil penyelidikan dan wawancara maka langkah selanjutnya adalah memberikan keputusan, menerima atau menolak pembiayaan tersebut. Persetujuan pembiayaan merupakan sarana pengendalian risiko, sarana pengendalian proses manajemen pembiayaan, cermin kemampuan pengelola pembiayaan, dan hasil akhirnya memperlihatkan kualitas pembiayaan secara keseluruhan. Bila telah dianggap layak menerima pembiayaan, maka persetujuan pembiayaan diberikan oleh marketing officer, yang dituangkan dalam Nota Analisis Pembiayaan (NAP).
 - f) Selanjutnya Nota Analisis Pembiayaan (NAP) akan diajukan oleh marketing officer kepada pimpinan cabang untuk meminta persetujuan pembiayaan. Jika pemimpin cabang menyetujui pembiayaan tersebut, maka persetujuan itu akan dinyatakan dalam Surat Keputusan Pembiayaan (SKP) yang telah dibuat oleh administrasi pembiayaan. Surat Keputusan Pembiayaan (SKP) merupakan dasar dalam bagi bank dalam merealisasikan pencarian dana pembiayaan terhadap nasabah/pemohon pembiayaan.

Setelah penentuan margin keuntungan dari pembiayaan murabahah disetujui oleh para pihak, yakni antara Bank Syariah dan nasabah maka tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan akad. Dalam hal pelaksanaan akad, pihak bank syariah melibatkan notaris untuk merumuskan ketentuan-ketentuan yang harus ditaati masing-masing pihak dalam perjanjian pembiayaan murabahah tersebut.

Menurut Yunita Unit Head Unit Mikro pada Cabang Pembantu PT. Bank Sumut Syariah Binjai, secara umum isi dari akad (perjanjian) pembiayaan murabahah meliputi beberapa hal, antara lain:

- a. Para pihak yang membuat akad, yang terdiri dari Bank dan nasabah
- b. Pembiayaan, yang meliputi: pokok pembiayaan, margin keuntungan, dan tujuan pembiayaan, misalnya pembelian barang-barang.
- c. Jangka waktu dan cara pembayaran
- d. Jaminan (coleteral), meliputi: jenis-jenis jaminan.
- e. Ketentuan mengenai cedera dan janji dan akibat cedera janji
- f. Penyelesaian perselisihan.

Setelah kedua belah pihak sepakat dan menuangkan isi kesepakatan tersebut dalam akta perjanjian pembiayaan (APP) yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris, maka tahapan terakhir dari realisasi pembiayaan murabahah adalah penyerahan barang yang telah disepakati antara bank dan nasabah.

3. Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Pembiayaan *Murabahah* Pada PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Unit Syariah Binjai

Secara prinsip, penerapan akad wakalah dalam pembiayaan *murabahah* pada dasarnya dianggap sesuai dengan syariah, apabila dalam pelaksanaannya akad wakalah lebih dahulu dilakukan sebelum akad *murabahah*. Dalam praktiknya, pelaksanaan akad wakalah dalam pembiayaan *murabahah* pada Cabang Pembantu PT. Bank Sumut Unit Syariah Binjai, akad wakalah secara bersamaan dibuat dengan *murabahah*. Hal ini didasari pertimbangan bahwa, membuat akad wakalah terlebih dahulu akad sia-sia jika ternyata akad *murabahah* belum ada dan belum disekapati. Dengan demikian, peneparan akad wakalah pada Cabang Pembantu PT. Bank Sumut Unit Syariah Binjai, telah sesuai dengan Fatwa MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Selain telah melanggar ketentuan Fatwa DSN Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000, juga sesuai dengan ketentuan prinsip-prinsip jual beli dalam syariah Islam, yang mengharuskan penjual terlebih dahulu menguasai barang yang akan dijual.

KESIMPULAN

1. Jual beli dengan akad *murabahah* menurut Islam tidak terdapat nash atau dalil yang kuat dalam Al-quran maupun Hadist. Perkembangan jual beli dengan akad *murabahah* didasari pada pendapat (ijtihad) para ulama. Secara umum, para fuqaha sepakat bahwa jual beli dengan akad *murabahah* hukumnya boleh (mubah), dengan ketentuan dalam jual beli dengan akad *murabahah* tersebut tidak mengandung unsur riba.
2. Penerapan jual beli akad *murabahah* pada PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Binjai sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penerapan akad wakalah dalam transaksi jual beli *murabahah* pada perbankan syariah dikarenakan pihak bank tidak memiliki dan menguasai barang yang akan dibeli oleh pemohon. Sehingga pihak bank mewakilkan nasabah untuk membeli barang atau benda yang dimohonkan oleh nasabah atas nama pihak bank
3. Secara prinsip, penerapan akad wakalah dalam pembiayaan *murabahah* pada dasarnya dianggap sesuai dengan syariah, apabila dalam pelaksanaannya akad wakalah lebih dahulu dilakukan sebelum akad *murabahah*

REFERENSI

- Arif Maftuhin. 2004. *Menyoal Bank Syariah*. Penerbit Paramadina. Jakarta.
- Adiwarman A. Karim., 2006. *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Mulya, E. Siregar, dkk, 2016. *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah, Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi Perbankan Syariah* Jakarta.
- M. Hasballah Thaib, 2005. *Hukum Aqad (Kontrak) Dalam Fiqih Islam Dan Praktek Di Bank Sistem Syariah, Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara*. Medan.
- Gemala Dewi et. al, 2005. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Prenada Kencana Media Group, Jakarta.
- Sunarto Zulkifli, 2004. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Penerbit Zikrul Hakim, Jakarta.



Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, 2008. Islamic Financial Management, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta..

